

**EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
GAMPONG BLANG BARO RAMBONG KECAMATAN
BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Administrasi Negara

Oleh :

Zamzami

Nim: 1705905010120



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 10 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : ZAMZAMI

NIM : 1705905010120

Dengan Judul : **EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
GAMPONG BLANG BARO RAMBONG
KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN
RAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Sri Wahyu Handayani, S.Ap., M.A

NIDN.0033029001

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Basri, S.H., M.H.
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Safrida, S.Sos., M.AP.
NIP.199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 10 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : ZAMZAMI

NIM : 1705905010120

Dengan Judul : **EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
GAMPONG BLANG BARO RAMBONG
KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN
RAYA**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 10 Juni 2022

Menyetujui
Komisi ujian

Tanda tangan

- 1 Ketua : Sri Wahyu Handayani, S.Ap., MA
- 2 Anggota : Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc
- 3 Anggota : Fadhil Ilhamsyah. S.IP., M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAMZAMI**

Nim : 1705905010120

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul **“Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya”** Adalah benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan bantuan orang lain dan bukan ciptakan dari karya tulisan orang lain, baik sabagai manapun seluruhnya. Pendapat dan temuan yang terdapat dalam skripsi ini di kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Nagan Raya, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



ZAMZAMI

Nim. 1705905010120



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana (Q.S. Luqman: 27)

Ya Allah...

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, muliakan kami dengan ketekunan dan hasililah diri kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang-orang hamba diluar batas kemampuannya dan mintalah pertolongannya dengan sholat dan sabar, lhamdulillah

Dengan ridhamu ya Allah

*Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan*

Ayah dan Ibu...

Doa dan air mata setiap sujud yang selalu iringi langkah serta ketulusanmu yang kuatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkannya untuk mewujudkan harapanmu. Kasih sayangmu sejukan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk selalu membahagikannya. Terimakasih Ayah Ibu atas segala kesabaran, kebaikannya dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putramu. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang sholeh berbakti kepada orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridho Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidiku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian dan dukungannya.

ZAMZAMI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungsajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Alokasi Dana Gampong ADG Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada:

- 1) Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Bukhari Salihim serta Ibunda tercinta Nur Aini yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Ibu Sri Wahyuni Handayani, S.AP., MA selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si Sebagai Rektor Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
- 4) Ibu Safrida, S.Sos., M.A.P selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- 5) Bapak Basri, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.

- 6) bu Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc selaku Dosen Penguji satu yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
- 7) Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji dua yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
- 8) Massuardi beserta keluarga yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 9) Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2017.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Nagan Raya, 01 Juli 2022
Penulis,

(ZAMZAMI)

ABSTRACT

This research focuses on the effectiveness, which is a form of accountability for the management of public funds by the government which is carried out starting from the planning, implementation, accountability and supervision stages of the management of gampong fund allocation (ADG). This research was conducted because the amount of funds budgeted by the government ranged from abuse due to the lack of transparency in reporting to the public, as well as the work of the gampong implementation team in being responsible for effectiveness reports that were not in accordance with applicable regulations. Especially in the beutong sub-district in an effort to increase the effectiveness of the village fund allocation management (ADG). This research was conducted in blang baro rambong village in the beutong sub-district. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviews with the community, gampong apparatus and sub-district officials, gampong treasurer. Regulations that apply and its management has been carried out in an accountable and transparent manner. The supervision stage is still not going well due to the lack of transparency to the community. meanwhile, the accountability stage has not gone well due to the lack of human resources for the implementation team in making administrative reports, so that there is a need for more guidance and supervision from the local government.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Allocation (ADG)*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pengeloaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana Gampong (ADG). Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang di anggarkan oleh pemerintah rentang terhadap penyewenangan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kerja tim pelaksanaan gampong dalam mempertanggung jawaban laporan efektifitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang belaku. Penelitian ini diharapkan dapat brmanfaat bagi pemerintah kabupaten nagan raya khususnya kecamatan beutong dalam upaya meningkatkan efektifita pengelolaan alokasi dana gampong (ADG). Penelitian ini dilakukan di gampong blang baro rambong di wilayah kecamatan beutong, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan pihak masyarakat, aparatur gampong dan pihak kecamatan, bendahara gampong. Penelitian ini menunjukan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang belaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurang nya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggung jawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksanaan dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Alokasi Dana Gampong (ADG)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
LEMBARAN ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematikan Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gampong.....	8
2.1.1 Pengertian Gampong.....	8
2.1.2 Pemerintah Gampong.....	11
2.1.3 Peran Pemerintah Gampong Sebagai Pelaksana Program-Program.....	11
2.1.4 Pengembangan Kompetensi Aparatur Gampong	13
2.2. Alokasi Dana Gampong (ADG)	17
2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Gampong (ADG)	17
2.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG).....	23
2.2.3 Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG).....	26
2.2.4 Mekanisme Permohonan Alokasi Dana Gampong (ADG)	27
2.2.5 Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG).....	27
2.2.6 Pengawasan Alokasi Dana Gampong (ADG)	29
2.2.7 Tujuan Alokasi Dana Gampong.....	30
2.2.8 Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Dana Gampong (ADG)	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	34
3.2 Sumber Data.....	34
3.2.1 Data Primer	34
3.2.2 Data Sekunder.....	34

3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.3.1 Observasi	35
3.3.2 Wawancara	35
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	36
3.5 Instrumen Penelitian.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
3.7 Uji Kredibilitas Data	38
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Tempat Penelitian.....	40
4.1.2 Keadaan Geografis Gampong Blang Baro Rambong.	41
4.1.3 Struktur Pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong..	46
4.2 Hasil Penelitian.	54
4.2.1 Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) .	54
4.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)	57
4.2.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG).....	62
4.2.4 Kewajibannya Dalam Pengelolaan Keuangan Gampong .	65
4.2.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG).....	66
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Pembahasan.....	72
5.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG).	72
5.1.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG).	72
5.1.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)	73
5.1.4 Kewajibannya Dalam Pengelolaan Keuangan Gampong .	74
5.1.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG)	75
5.1.6 Prinsip Efektifitas (<i>Good Governance</i>)	76
5.1.7 Prinsip Transparansi (<i>Good Governance</i>)	77
5.1.8 Prinsip Partisipasi (<i>Good Governance</i>)	78
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	80
6.7 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Tabel Informan	36
Tabel 3.5 Rencana Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Gampong Blang Baro Rambong.....	42
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Umur	43
Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gampong Blang Baro Rambong.....	44
Tabel 4.4 Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Gampong Blang Baro Rambong	45
Tabel 4.5 Data Aparat Gampong Blang Baro Rambong Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	61
Tabel 4.6 APBG Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Pada tahun 2019	68
Tabel 4.7 Belanja APBG Blang Baro Rambong Pada Tahun 2019.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Tahun 2018.....	47
Gambar 4.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Gampong	57
Gambar 4.3 Tahapan Perencana ADG	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 6. Biodata Penuli

BAB I

PENDAHUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Gampong secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong. Berdasarkan ketentuan ini Gampong diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Gampong diatas menempatkan Gampong sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Gampong memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Gampong menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Gampong menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Gampong adalah tersedianya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Gampong, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*",

maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Gampong membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sumber pendapatan Gampong berdasarkan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Gampong, meliputi :

- a. Hasil usaha Gampong;
- b. Hasil kekayaan Gampong;
- c. Hasil swadaya dan partisipasi;
- d. Hasil gotong royong;
- e. Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten

4. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pertama alasan teoritik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan Daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (*decentralized budget*) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Kedua, alasan empirik. Di Indonesia, keuangan selalu menjadi bahan rebutan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah dikuasai dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Daerah terus menerus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumberdaya lokal sendiri.

Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan keseluruh Gampong. Selain menerima dana langsung dari pusat, sumber pembiayaan keuangan Gampong yang besar juga dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana Gampong adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas Gampong terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Gampong dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas Gampong secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang

didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pengelolaan keuangan Gampong pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Keuchik Gampong merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Gampong harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Gampong yang ditetapkan dalam peraturan Gampong oleh Kepala Gampong bersama Badan Permusyawaratan Gampong (BPD). Pemberitaan media yang banyak membahas kasus korupsi yang menjerat kepala Gampong, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Anggaran dana Gampong sebesar Rp.20,7 Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya UU tentang Gampong ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala Gampong berikutnya kepenjara. Dengan variatifnya karakteristik Gampong, kompetensi aparat Gampong dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana Gampong, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Gampong dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Gampong memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Gampong/kelurahan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Nagan Raya. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh

pemerintah GampongBlang Baro Rambong dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) GAMPONG BLANG BARO RAMBONG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
- 2 Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan prasarana umum,penyerapan tenaga Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi berupa ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulisan ilmiah serta diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan bisa menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Penelitian ini berguna untuk seluruh aspek masyarakat Indonesia khususnya di Wilayah Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variable penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gampong

2.1.1 Pengertian Gampong

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja; (2018:3). Memberikan definisi Gampong adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

Menurut Sriartha; (2004:13). Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, Gampong dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

1. Gampong swadaya

Gampong swadaya adalah suatu wilayah Gampong yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri Gampong swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, Bersifat tertutup, Masyarakat memegang teguh adat, Teknologi masih rendah, Sarana dan prasarana sangat kurang, Hubungan antarmanusia sangat erat, Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Gampong swakarya

Gampongswakarya adalah Gampong yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainnya. Ciri-ciri Gampong swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, Produktivitas mulai meningkat, Sarana prasarana mulai meningkat, Adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir.

3. Gampong swasembada

Gampong swasembada adalah Gampong yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri Hubungan antar manusia bersifat rasional, Mata pencaharian homogen, Teknologi dan pendidikan tinggi, Produktifitas tinggi, Terlepas dari adat, Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Gampong memiliki wewenang dibidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan Gampong meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Gampong, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Gampong diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Gampong merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, Gampong memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan Gampong merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Gampong sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Gampong menuju kemandirian Gampong.

2.1.2 Pemerintah Gampong

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Gampong adalah kepala Gampong atau yang disebut

dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan pemerintahan Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Keuchik Gampong yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negarayang dekat dengan masyarakat Gampong dan sebagai pemimpin masyarakat Gampong. Pemerintah Gampong terdiri dari kepala Gampong dan perangkat Gampong yang meliputi sekretaris Gampong dan perangkat Gampong lainnya.

2.1.3 Peran Pemerintah Gampong Sebagai Pelaksana Program-Program

Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Sebelum membuat Program-program Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Sebelum membuat Program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, Kemudian dilanjutkan ke musyawarah Gampong yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, kepala dusun, LPMD, BPD serta Pemerintah Gampong. Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat.

Menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno; 2005:18) peran pemerintah Gampong Blang Baro Rambong dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama yaitu menekankan pendekatan dari bawah (bottom up approach). dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Gampong

Blang Baro Rambong bisa membuka kesempatan kepada masyarakat Gampong Blang Baro Rambong untuk terlibat dalam menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah Gampong hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

Berikut program-program pembangunan masyarakat Gampong Blang Baro Rambong pada periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan Kelembagaan UPK
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunandengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kerja bakti
 - b. Musrenbang Gampong
 - c. Perlombaan Gampong
 - d. Pembangunan Fisik
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan kegiatan:
 - a. Pelatihan pembuatan pande besi
 - b. Pelatihan keterampilan border

2.1.4 Pengembangan Kompetensi Aparatur Gampong

Dalam melaksanakan Penatausahaan, Aparatur Gampong harus memiliki Kemampuan agar dapat menunjang perangkat Gampong dalam melaksanakan Penyelenggaraan pemerintah Gampong, pengembangan Aparatur Gampong itu sendiri dilaksanakan dengan pengembangan kompetensi kepada aparatur Gampong dengan melaksanakan beberapa aspek yang harus direalisasikan.

Menurut (Hasibuan;2010:8) tujuan pengembangan kompetensi yaitu produktivitas kerja karyawan yang meningkat, kualitas dan kuantitas akan semakin baik, karena teknikal skill, dan manajerial skill aparatur yang semakin baik. Pengembangan Kompetensi tersebut terbagi kepada beberapa point yaitu sebagai berikut (Rusmiwari;2016:9)

1. Peningkatan Ketrampilan

Upaya pengembangan kapasitas kompetensi aparatur Gampong melalui peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pelaksanaan pelatihan-pelatihan dilaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun dua kali pelaksanaan. Hal ini sangat tepat untuk menunjang ketrampilan aparatur tersebut dalam menjalankan tugasnya. Jika ditinjau berdasarkan data tingkat pendidikan aparatur di Gampong mayoritas pendidikan terakhir lulusan SMA sederajat, maka tidak berlebihan apabila dilaksanakan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu dengan adanya Pengembangan Kompetensi melalui peningkatan ketrampilan tersebut mampu mewujudkan peningkatan Keahlian Aparatur.

2. Pengetahuan Aparatur

Upaya yang dilakukan dalam internal instansi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yaitu dengan mengadakan kunjungan-kunjungan atau studi banding. Sementara itu di eksternal instansi memberikan kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten. Dengan ini pengembangan kompetensi merupakan suatu yang sudah melekat pada

dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerja aparatur. Sehingga peningkatan pengetahuan bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Usaha untuk Pengembangan kompetensi aparatur yang dilakukan Pemerintah Gampong, pada dasarnya salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur itu sendiri. Agar tercipta sumberdaya manusia yang berkompeten, dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan workshop, kunjungan-kunjungan selain itu juga mengikuti Pembinaan Dan Pelatihan-Pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

4. Keahlian Aparatur

Kesesuaian keahlian yang dimiliki seseorang dengan tugas yang diberikan, tentu hal ini akan memberikan motivasi aparatur untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebagai modal kerja untuk meningkatkan kinerja aparatur, pemerintah Gampong harus mengupayakan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan bidang kerjanya masing-masing. Pernyataan Rivai (2009: 213) “Melalui pelatihan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk dari usaha dalam hal peningkatan kinerja aparatur, sesuai pekerjaannya saat ini yang dijalannya menjadi perubahan yang lebih maksimal”.

5. Kemampuan teknis

Upaya dalam meningkatkan efisiensi baik tenaga dan waktu dari suatu kegiatan dalam pelayanan maupun pengelolaan, tentu tidak terlepas dari dukungan maupun peran pemerintah itu sendiri. Tindakan yang dilakukan pemerintah Gampong untuk meningkatkan kemampuan teknis yaitu mendelegasikan aparturnya mengikuti bimbingan teknis di pemerintah Kota/ kabupaten. Dengan adanya pendelegasian aparatur mengikuti bimbingan teknis akan banyak perubahan positif pada Pemerintah Gampong itu sendiri.

Pelaksanaan pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan proses mengoprasian aplikasi sistem informasi tata kelola keuangan Gampong untuk kegiatan penatausahaan dari proses awal hingga pelaporan(modul petunjuk pengoprasian aplikasi sistem tata kelola Keuangan Gampong).

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut adalah:

- 1) Mampu mewujudkan peningkatan keahlian Aparatur Gampong, yang pada awalnya sebelum mempunyai ketrampilan akan menjadi kendala dalam Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan.
- 2) Agar aparatur Gampong termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas serta pola pikir yang kritis, agar tidak ketinggalan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.
- 3) Mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kemampuan mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kemampuan maupun keterampilan dalam menagani tugasnya.

- 4) Dapat memotivasi aparatur untuk memacu prestasi kerja juga dapat meningkatkan aparatur untuk mengembangkan kemampuan.

Dalam pelaksanaannya pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan, maupun bimbingan teknis tersebut mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu (Rusmiwari; 2016:9)

- a) Sumber daya manusia (SDM) yang sudah tua, menjadikan kemauannya untuk belajar rendah sehingga motivasi dalam meningkatkan kinerja menjadi berkurang.
- b) Terbatasnya dana untuk pengembangan kompetensi aparatur, hal tersebut menjadikan kurang optimal. Apalagi berkaitan dengan pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.
- c) Jumlah aparatur yang terlalu sedikit sehingga sementara belum mengadakan pelatihan-pelatihan secara mandiri.
- d) Kewenangan Kepala Gampong terbatas dalam hal memaksa aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan tersebut, sehingga tidak bisa memaksakan kehendak aparatur yang SDM sudah tua.

2.2 Alokasi Dana Gampong (ADG)

2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Gampong

Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Gampong (ADG) merupakan perolehan bagian keuangan Gampong dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Gampong. Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Keuangan Gampong pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Gampong didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Gampong dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan Gampong dapat dibagi menjadi keuangan Gampong yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Gampong Pasal 72, sumber-sumber pendapatan Gampong terdiri dari :

1. Pendapatan asli Gampong yang terdiri dari Hasil Usaha Gampong, hasil kekayaan Gampong, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Gampong.
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari Anggaran Dana Gampong (ADG) perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Lain - lain pendapatan Gampong yang sah.

Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Gampong dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. Alokasi Dana Gampong merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan Gampong. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Gampong. Penjabaran kewenangan Gampong merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Nagan Raya merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Gampong Blang Baro Rambong, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Gampong terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Gampong sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Gampong tersebut mampu meningkatkan pembangunan Gampong, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Sumber Alokasi Dana Gampong di Gampong Blang Baro Rambong terdiri atas yaitu:

- 1). Bagi hasil pajak daerah
- 2). Bagi hasil retribusi daerah
- 3). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, kecuali Dana Alokasi Khusus (BPMPD 2014).

Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana Gampong, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum

memadainya kompetensi kepala Gampong dan aparat Gampong di GampongBlang Baro Rambong dalam hal penatausahaan, pelaporan,dan pertanggung jawaban keuangan Gampong. Beragam jenis transfer keuangan kepada Gampong tersebut diantaranya adalah bantuan Gampong(*Bandes*), dana pembangunan Gampong(*Bangdes*), Regulasi terbaru terkait dengan alokasi dana Gampong adalah surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret Tahun 2005 tentang pedoman alokasi dana Gampong dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Gampong. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, Alokasi dana Gampong dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Gampong menetapkan RAPBGampong menjadi APBGampong setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPD dan mengirimkannya ke tim pendamping ADG tingkat kecamatan untuk diteruskan ke kabupaten nagan raya. RAPBGampong yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Gampong sebagaimana dimaksud pada persetujuan RAPBGampong menjadi APBGampong paling lama 3 (tiga) hari setelah kesepakatan bersama wajib disampaikan kepada kepala Bupati untuk dievaluasi. Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampongblang baro rambong dapat dikatakan pencapaian yang tepat antara perencanaan dan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Peraturan Bupati No 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Bratakusumah Supriady dkk (2005:263)mengemukakan“Evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan (selesai), Proses Pengukuran dan Perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dan penunjang teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah di himpulkan dapat diketahui bahwa pemerintah GampongBlang Baro Rambong sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) guna menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Pembangunan Fisik di Gampong blang baro rambong sehingga bila perencanaan dan pelaksanaan disesuaikan segera ditindak lanjuti agar dilakukan perbaikan secepatnya, evaluasi juga melibatkan warga masyarakat agar dapat memberikan usulan aspirasi selanjutnyauntuk melaksanakan perbaikan kembali dari hasil pembangunan fisik GampongBlang Baro Rambong.Alokasi Dana Gampong(ADG) adalah diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan.Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangatdesentralisasi,tidakdiskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan Gampong penerima menarik untukditerimasebagai landasan. Alokasi dana Gampong pada prosespengendalian,pengaturan, mengurus,menyelenggarakan anggaran dana Gampong untuk keperluan pembangunan fisik tahapan kebijakan publik tersebut dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakatdiGampong agar dapat tumbuh dan berkembang

secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Alokasi dana Gampong (ADG) yang desentralistik dalam konteks hubungan antara kabupaten dan Gampong. Desentralisasi berarti memberikan kewenangan dan keleluasaan penuh kepada Gampong, serta memberikan kepercayaan kepada Gampong. Pola yang ditempuh adalah bantuan umum (*block grant*), tanpa intervensi dan birokrasi dari kabupaten yang terlalu rumit, sehingga alokasi dana Gampong sudah menjadi hak milik Gampong, yang bisa dikontrol dan dipertanggung jawabkan secara partisipatif oleh masyarakat. Pada proses perencanaan pengelolaan alokasi dana Gampong, yaitu kepala Gampong telah mengadakan sosialisasi perencanaan pengelolaan alokasi dana Gampong berupa Badan Pemusyawaratan Gampong (BPG) penentuan prioritas pembangunan fisik yang dilakukan oleh kaur pembangunan bekerjasama dengan LPM dan lembaga Gampong lainnya serta tokoh masyarakat dan membentuk tim pelaksana alokasi dana Gampong (ADG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Pernerdayaan masyarakat skala prioritas yang dibutuhkan di masyarakat desas blang baro rambong, berikutnya rencana detail penggunaan alokasi dana Gampong (ADG) dan dituangkan dalam rancangan APBD Gampong untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup rencana biaya, bahan material, tenaga dan kelompok sasaran sesuai ketentuan berlaku.

2.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Perencanaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Blang Baro Rambong dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan

Gampong, dan potensi Gampong. Dalam tahapan perencanaan ini, terlihat partisipasi masyarakat saat mengikuti musyawarah pembangunan Gampong (Musrenbang). Musrenbang ini diikuti oleh BPG, BKD, PKK, dan lain sebagainya yang selaku organisasi di lingkungan Gampong Blang Baro Rambong. pelaksanaan Musrenbang, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Gampong Blang Baro Rambong. Pendapat yang dikemukakan oleh partisipan masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Gampong Blang Baro Rambong. pelaksanaan Musrenbang, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Gampong Blang Baro Rambong. Pendapat yang dikemukakan oleh partisipan masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Gampong Blang Baro Rambong.

Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam Suharto (2005;59) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Agenda pembahasan yang dibahas pada Musrenbang ini antara lain semua kegiatan dari keempat bidang di Gampong Blang Baro Rambong yaitu Bidang Pembangunan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang masing-masing bidang memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda.

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Blang Baro Rambong dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong Pemberdayaan Masyarakat. Didalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, Tim Pelaksana Kegiatan melihat pada hasil evaluasi pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut maka Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong dapat menentukan apakah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan digunakan kembali atau tidak. Selain itu Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat juga menampung dari aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan untuk dapat dijadikan suatu program maupun kegiatan baru (Inovasi).

Tidak hanya melakukan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun mendatang, selain itu perencanaan anggaran dana juga dilakukan atau dimusyawarahkan pada Musrenbang tersebut. Perencanaan penganggaran dana untuk semua kegiatan ini haruslah transparan dan disetujui oleh seluruh perangkat Gampong Blang Baro Rambong, Organisasi Kemasyarakatan yang ada dilingkungan Gampong Blang Baro Rambong, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong, Tim Pelaksana Kegiatan dan partisipasi

masyarakat Gampong Blang Baro Rambong. Hal ini dilakukan agar dana yang dianggarkan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan perencanaan anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Blang Baro Rambong dilakukan dengan melihat skala prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Blang Baro Rambong. Kegiatan perencanaan anggaran dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Blang Baro Rambong diketahui oleh Keuchik dan Bendahara yang kemudian dianggarkan atau disusun oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan.

2.2.3 Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG)

Tahapan penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dilakukan oleh Bendahara Gampong karena Bendahara Gampong memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Gampong dan pengeluaran penapatan Gampong dalam rangka pelaksanaan APBG. Didalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara, Bendahara Gampong wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh Keuchik Gampong selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong dan mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan. Selain itu dalam melaksanakan tahapan penganggaran, Bendahara Gampong mengacu pada kebutuhan warga masyarakat Gampong atau dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan Gampong.

Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dana yang telah dianggarkan digunakan untuk kegiatan pelatihan kerajinan barang bekas, pemberian uang kepada masyarakat kurang mampu, pemberian uang kepada siswa berprestasi, pemberian uang kepada manula dan kaun difabel, fasilitasi kegiatan Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Gampong Blang Baro Rambong ini masih banyak yang hanya sekedar membantu secara materiil saja. Hal ini agak sedikit disayangkan karena konsep pemberdayaan masyarakat adalah membangun dan membentuk masyarakat untuk berdaya atau memandirikan masyarakat dengan melihat potensi yang ada disekitar lingkungannya.

2.2.4 Mekanisme Permohonan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Mekanisme permohonan alokasi dana Gampong ini dilakukan apabila Gampong sudah melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan. Tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan hasil Musrenbang.

Permohonan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Didalam Proposal tersebut disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk tahun berjalan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian disetujui oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong dan disetujui serta ditandatangani oleh Keuchik Gampong dan Bendahara Gampong.

2.2.5 Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Penggunaan Alokasi Dana Gampong merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan keuangan Gampong atau Alokasi Dana Gampong yang telah disepakati oleh semua pihak pada saat tahap perencanaan atau musrenbang. Penggunaan Pendapatan Gampong Blang Baro Rambong digunakan untuk 4 (empat) bidang di Gampong Blang Baro Rambong yang mana ke 4 (empat) bidang tersebut akan *membreak-down* menjadi kegiatan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu bidang yang kegiatannya juga dilakukan di Gampong Blang Baro Rambong. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Gampong Blang Baro Rambong antara lain pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas; pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang kurang mampu/miskin; pemberian uang kepada *gruop* Rebana tingkat Gampong; pemberian uang kepada, manula/ penyandang cacat fisik; renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Berdasarkan teori pemberdayaan oleh dalam Prasajo (2003;12) dijelaskan bahwa kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005;59) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Pendidikan, penggunaan dana Alokasi Dana Gampong digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa berprestasi. Penggunaan dana Alokasi Dana Gampong untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bidang Kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan dan fasilitasi kepada Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005;59) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

2.2.6 Pengawasan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk penggunaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Blang Baro Rambong, pengawasan yang dilakukan secara fungsional yakni pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kabupaten Nagan Raya maupun pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Beutong.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk penggunaan Alokasi Dana Gampong pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering disebut dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Selain pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan, pengawasan yang dilakukan oleh internal dari Pemerintah Gampong juga dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh Keuchik Gampong,

Aparatur Gampong maupun Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong dan Tim Pelaksana Kegiatan di Gampong Blang Baro Rambong.

Namun sayangnya, pengawasan ini belum melibatkan masyarakat secara langsung, pengawasan ini hanya lingkup Internal Pemerintahan Gampong saja. Pengawasan yang belum melibatkan masyarakat ini karena kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Gampong Blang Baro Rambong ini masih kurang. Sehingga agaknya masyarakat masih belum mengindahkan kegiatan pengawasan tersebut.

2.2.7 Tujuan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pada umumnya, alokasi dana Gampong mempunyai empat tujuan umum dalam penggunaan alokasi dana Gampong seperti yang dikemukakan oleh bratakusumah Supriadydkk (2012:263)

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Gampong;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Gampong.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Gampong ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat Gampong sekaligus memelihara kesinambungan

pembangunan di tingkat Gampong. Dengan adanya Alokasi Dana Gampong, Gampong memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.2.8 Faktor yang Mempengaruhi Analisis Alokasi Dana Gampong (ADG)

1. Faktor Pendorong

a. Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi. Faktor internal ini juga dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk Penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Blang Baro Rambong. Faktor tersebut adalah Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Gampong. Sebagian besar aparatur sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi. Dalam membuat laporan seperti SPJ baik itu dilakukan oleh Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong maupun staff yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dapat dilakukan walaupun masih sedikit memerlukan bantuan.

Selain menggunakan perangkat teknologi informasi untuk membuat laporan, aparatur juga sudah dapat mengakses internet. Internet ini dibutuhkan karena Gampong Blang Baro Rambong juga memiliki Website Gampong. Website ini digunakan sebagai bentuk pelayanan publik pada tingkat Gampong, selain itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Gampong kepada Masyarakat.

b. Eksternal

Salah satu faktor pendorong dari pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Ini adalah partisipasi masyarakat Gampong Blang Baro Rambong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong terlihat pada masyarakat memberikan aspirasi ditahapan perencanaan. Pada musrenbang, masyarakat berperan aktif mengemukakan pendapatnya mengenai kebutuhan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun di tingkat Gampong untuk membangun Gampong Blang Baro Rambong menjadi lebih baik lagi.

2. Faktor Penghambat

a. Internal

Faktor penghambat dari Internal Pemerintahan Gampong berkaitan dengan regulasi yang berubah-ubah. Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan “kebingungan” dari aparaturnya Pemerintahan Gampong itu sendiri. Hal ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk penggunaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Blang Baro Rambong. Banyak staff dari Kantor Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong yang masih sedikit susah beradaptasi dengan regulasi yang baru. Sehingga hal ini menimbulkan hambatan bagi Pengelolaan Keuangan Gampong di Gampong Blang Baro Rambong.

b. Eksternal

Keberanian masyarakat dalam mengembangkan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. keberanian atau mental masyarakat saat setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan dalam salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat Gampong Bang Baro Rambong masih belum berani untuk memasarkan produk yang sudah dibuatnya. Masyarakat masih ragu-ragu terhadap kualitas barang serta masih memiliki *mindset* bahwa produk yang dibuatnya tidak akan laku untuk dijual dipasaran.

Selain itu pengawasan masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk penggunaan Alokasi Dana Gampong dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Blang Baro Rambong ini belum berjalan dengan baik, karena masyarakat Gampong Blang Baro Rambong mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan Gampong, masyarakat juga masih belum paham kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Ibu Keuchik Gampong, Ibu Perangkat, Ibu-Ibu PKK tingkat Gampong dan lain sebagainya.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang rumahnya ada di daerah pelosok Gampong belum paham dengan kalimat “Pemberdayaan Masyarakat”, sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok Gampong.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana melakukan penelitian langsung di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, guna mendapat gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

3.2 Sumber Data

Sumber data dapat dibagi dua macam, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dikenal dengan *data primer*, sedangkan data kepustakaan dikenal dengan *data sekunder*. Sumber data yang dipilih diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam menjelaskan sumber data peneliti perlu menerangkan dari mana data akan diperoleh.. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

3.2.1 Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu observasi dan wawancara dengan keuchik Gampong dan aparatur Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yang terkait dengan penelitian ini.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2008:19) data sekunder merupakan data penunjang dari

data primer yang berasal dari buku bacaan meliputi buku-buku, perpustakaan, arsip serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antara buku-buku yang terkait dengan penelitian mengenai Pedoman Alokasian Dana Gampong. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen tentang gambaran umum Pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, data pengalokasian keuangan Gampong, profil geografis Gampong Blang Baro Rambong, dan lain-lain.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber data dipilih dan mengutamakan pandangan informan yakni bagaimana mereka memandang. Melaksanakan metode pengumpulan data ini, peneliti menempuh beberapa metode yaitu:

3.3.1 Observasi

Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut, (Nuraida dan Halid Alkaf, 2009:155). Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Nagan Raya.

3.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara berjalan dengan bebas tetapi

masih terpenuhi komparabilitas dan realibilitas terhadap persoalan-persoalan penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan Kelapa Gampong/Aparatur Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya (Sugiyono, 2008:23). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan peneliti minimal 12 orang Aparatur Gampong dan kepala Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan teknik tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 3.4

Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	1 Orang
3	Kaur Keuangan Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	1 Orang
5	Tuha Peut Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	1Orang
5	Unsur Masyarakat Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	10 Orang

3.5 Instrumen Penelitian

Kualitas hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen penelitian.

Menurut pendapat Sugiyono (2008:222), dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen atau alat peneliti. Peneliti harus divalidasi untuk melihat kesiapan peneliti. Peneliti sebagai instrumen harus divalidasi, caranya dengan memahami metode penelitian kualitatif, menguasai bidang yang diteliti dan siap memasuki lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dilokasi untuk berinteraksi kepada pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan masyarakat Gampong Blang Baro Rambong terjun langsung Gampong tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:67).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas analisis data yaitu reduksi data, penyaji data, dan gambar penyimpul. untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan yaitu menggunakan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yakni data sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

3.7 Uji Kredibilitas Data

Menurut sugiyono (2015:23), Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik peningkatan ketekunan dalam menguji kredibilitas data. Peningkatan ketekunan merupakan kegiatan pengamatan secara mendalam dengan lebih teliti dan berkelanjutan. Kegiatan ini bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara eksplisit namun juga mengkaji makna implisit dibalikinya sehingga dapat disajikan deskripsi data yang sistematis dan kredibel.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian

ini kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel 3.5 Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021					
Tahap I							
1	Persiapan Penelitian	✓					
2	Observasi Awal	✓					
3	Pembuatan Proposal		✓				
4	Konsultasi		✓				
5	Perbaikan		✓				
6	Seminar Proposal			✓			
7	Perbaikan			✓			
Tahap II							
8	Penelitian dilapangan				✓		
9	Pengolahan Data				✓		
10	Analisis Data				✓		
Tahap III							
11	Penulisan Hasil Penelitian				✓		
12	Konsultasi				✓		
13	Seminar Hasil					✓	
14	Perbaikan					✓	
Tahap IV							
15	Sidang						✓

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Tempat Penelitian

Sejarah lahir atau berdirinya Gampong Rambong diawali oleh sebuah bencana alam yang sempat memporak randakan kehidupan masyarakat Rambong Berdomisili di daerah rendah atau Rambong Bawah, Bencana tersebut terjadi pada tahun 1977, Kemudian masyarakat dan Keuchik Gampong mencari solusi lain yaitu pada tahun 1979 semua penduduk pindah atau naik ke gunung, maka pada saat itu menjadi Gampong Blang Baro Rambong.

Gampong Blang Baro Rambong pada saat itu dipimpin oleh Keuchik serta dibantu oleh Aparat Gampong lainnya, Pada waktu itu yang menduduki Keuchik pertama adalah yang bernama Keuchik Suid, Sejak tahun 1975-1980 perkembangan pembangunan Gampong Blang Baro Rambong yang dirintis oleh keuchik Suid adalah pembangunan jalan Gampong lebih kurang 16 km hingga sampai pada perbatasan dengan Gampong Meunasah Krueng dan disamping itu juga selalu melestarikan Budaya dan adat istiadat Gampong.

Kemudian pada tahun 1980-1986, mulai berganti pemimpin yang dipimpin oleh keuchik Abdul Rani karena telah melakukan pemilihan secara demokrasi pada waktu itu, Pembangunan Gampong mulai berkembang pada saat itu mulai lah membangun Rumah Sekolah Dasar, Tempat ibadah dan Rumah bantuan Sosial dari pemerintah setempat, dan dibidang budaya adat istiadat semakin berkembang

Pembangunan Gampong Blang Baro Rambong mulai maju pada waktu, Itulah sejarah singkat berdirinya gampong Blang Baro Rambong.

4.1.2 Keadaan Geografis Gampong Blang Baro Rambong

Gampong Blang Baro Rambong merupakan salah satu bagian integral dari wilayah Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Gampong Blang Baro Rambong mempunyai luas wilayah kira-kira 8,200 ha. Sebagai wilayahnya sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan.

Gampong Blang Baro Rambong terletak pada wilayah dengan batas-batas sebagaiberikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luas
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Nagan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Meunasah Krueng/Bumi Sari
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Alue Waki

GampongBlang Baro Rambong dipimpin oleh seorang Keuchikyang diangkatoleh pemerintah daerah dengan pilihan langsung oleh masyarakat.Gampong Blang Baro Rambong memiliki 5 (lima)Dusun dan 5(lima) KepalaDusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun Ujong Baroh
2. Dusun Alue Kong-Kong
3. Dusun Rimueng Alue Jok
4. Dusun Padang Siali
5. Dusun Bang Aman Tadu

Adapun jarak Gampong Blang Baro Rambong dari ibukota Kecamatan hanya 4,5 km dan jarak dari ibukota kabupaten Nagan Raya 41 km, sedangkan dengan ibukota propinsi Aceh 89 km.

Keadaan demografi yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda, tentunya membuat penetapan usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Dampaknya masih banyak kriteria usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Gampong belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal melalui program ADG. Sehingga masyarakat Gampong yang seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengembangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi.

Jumlah penduduk di Gampong Blang Baro Rambong yang berada di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya berjumlah 1.496 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 752 jiwa dan perempuan sebanyak 744 jiwa yang terdiri dari 459 KK yang tersebar di 5 (lima) Dusun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Gampong Blang Baro Rambong untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Gampong Blang Baro Rambong

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	752	50,26 %
2	Perempuan	744	49,73 %
Jumlah		1496	99,99 %

Sumber: Data Gampong Blang Baro Rambong, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi penduduk Gampong Blang Baro Rambong berimbang antara jenis kelamin laki-laki (50,26 %) dan

perempuan (49,73 %). Dari tabel diatas dijelaslah bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar. Gampong Blang Baro Rambong masih tergolong daerah yang jarang peenduduknya, terlihat dari perbandingan satu jiwa memiliki 3,5 Ha tanah.

Tabel 4.2Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Umur

No	Jenis Kelamin Tingkat Umur	Jumlah
1.	Laki-Laki	
	- 0-15 Tahun	278 Jiwa
	- 16-55 Tahun	418 Jiwa
2.	- Di atas 55 Tahun	61 Jiwa
	Perempuan	
	- 0-15 Tahun	224 Jiwa
	- 16-55 Tahun	416 Jiwa
	- Di atas 55 Tahun	99 Jiwa
Total		1.496 Jiwa

Sumber: DataGampong Blang Baro Rambong, Tahun 2018

Berdasarkan gambaran Tabel diatas bahwa Jumlah Penduduk GampongBlang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Jenis kelamin laki-laki Usia 16–55 Tahun Merupakan Usia yang paling banyak Penduduknya Dengan Jumlah keseluruhan 481 Jiwa sedangkan yang paling sedikit Usia 55Tahun dengan Jumlah 61 Jiwa.

Berdasarkan Jenis kelamin perempuan Usia 15–55 Tahun Merupakan Usia yang paling banyak Penduduknya Dengan Jumlah keseluruhan 416Jiwa sedangkan yang paling sedikit Usia 55Tahun dengan Jumlah 99 Jiwa.Klasifikasi penduduk Gampong Blang Baro Rambong dilihat dari aspek penddikan,dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gampong Blang Baro Rambong

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Tingkat Sekolah Dasar	348	23,26
2	Tingkat SLTP / Sederajat	215	14,37
3	Tingkat SLTA / Sederajat	175	11,69
4	Diploma	40	2,67
5	Sarjana	61	4,21
6	Magister	1	0,20
7	Doktoral	0	0
8	Tidak sekolah / belum bersekolah	655	47,78
Jumlah		1496	103,98

Sumber: Data Monografi Gampong Blang Baro Rambong Tahun 2018

Dari tabel diatas sudah jelaslah bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana sebagian besar penduduk Gampong Blang Baro Rambong berpendidikan tingkat sekolah dasar, ini terlihat bahwa yang berpendidikan sekolah dasar mencapai 23,26 %, selain itu yang pernah bersekolah lanjutan tingkat pertama / SLTP hanya 14,37% dan yang pernah bersekolah lanjutan tingkat atas SLTA 11,65 %, sedangkan jumlah penduduk yang berpendidikan diploma hanya 2,67% sedangkan jumlah penduduk yang berpendidikan sarjana hanya 4,21%. Dan yang berpendidikan magister hanya 0,20 % sedangkan yang berpendidikan Doktoral hanya 0%. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak sekolah/ belum bersekolah hanya 47,78%. dari seluruh jumlah penduduk Gampong blang baro rambong

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu kendala dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat disamping itu rendahnya ekonomi masyarakat tersebut adalah kurangnya sarana pendidikan di Gampong Blang Baro Rambong yang hanya memiliki 1 buah sekolah dasar.

Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat dari sekolah dasar mereka sekolah diluar dari Gampong Blang Baro Rambong, hal inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, disamping kendala yang lain seperti biaya pendidikan terutama pendidikan perguruan tinggi dirasakan cukup mahal.

Gampong Blang Baro Rambong merupakan daerah yang sangat luas, sehingga yang mendominasi mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan juga pekebun karena Gampong Blang Baro Rambong terletak dikawasan PT. Fajar Baiduri untuk melihat bagaimana masyarakat Gampong Blang Baro Rambong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk
Gampong Blang Baro Rambong

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase %
1	Petani/Pekebun	412	28,04
2	Pedagang	22	1,47
3	Guru	20	1,33
4	PNS	6	0,40
5	TNI/POLRI	-	-
6	Tukang	15	1,00
7	Buruh Karyawan	10	0,66
8	Pekerjaan lain/Belum Bekerja	612	40,90
Jumlah		1091	100%

Sumber: Data Monografi Gampong Blang Baro Rambong, Tahun 2018


Dari tabel diatas sudah jelas bahwa masyarakat Gampong blang baro rambong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah petani / pekebun yaitu (28,04%) dan yang menjadi pedagang itu (1,47%), sedangkan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak (0,40%), dan guru sebanyak (1,33%) sedangkan buruh karyawan (0,66%) dan tukang sebanyak 15 orang (1,00%) sedangkan yang belum bekerja atau mempunyai pekerjaan lain sebanyak 612 orang

atau (40,90%) .dengan demikian jelaslah bahwa mata pencaharian penduduk Gampong Blang Baro Rambong bermacam-macam dan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

4.1.3 Struktur Pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong

Struktur organisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan yang harus dilaksanakan dimana suatu organisasi di dalamnya terdapat orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing. Dalam organisasi terdiri dari individu yang harus melakukan kerjasama yang kemudian menggabungkan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan mudah. Maka dari itu dalam hal mengefektifkan kerjasama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah untuk mengetahui semua kegiatan yang akan dilakukan.

Oleh karena itu dengan dibuatnya struktur organisasi yang menggambarkan kerangka susunan tanggung jawab masing-masing pihak terutama dalam Pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Tondong Tallasa dimana dalam struktur organisasi tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menjalankan tugas/wewenang dan tanggung jawabnya, diharapkan agar mendapatkan keuntungan yang efisien dalam hal hubungan kerjasama dari segala aspek kegiatan yang dibutuhkan dalam meraih tujuan tertentu. Adapun gambar struktur Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong dibawa ini sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong tahun 2018

Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintahan Gampong Blang Baro Rambong diatas maka tugas dan fungsi pada sebagian perangkat Gampong Blang Baro Rambong tersebut, yaitu :

- a. Keuchik Gampong Blang Baro Rambong tugasnya :
 1. Menyelenggarakan pemerintah Gampong Blang Baro Rambong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut
 2. Mengajukan rancangan peraturan Gampong Blang Baro Rambong
 3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Tuha Peut.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Gampong Blang Baro Rambong mengenai APBG untuk dibahas dan ditetapkan bersama Tuha Peut.
 5. Membina kehidupan masyarakat Gampong Blang Baro Rambong
 6. Membina ekonomi Gampong Blang Baro Rambong

7. Mengkoordinasikan pembangunan Gampong Blang Baro Rambong secara partisipatif.
8. Mewakili Gampong Blang Baro Rambongnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

b. Sekretaris Gampong Blang Baro Rambong tugasnya :

Membantu Keuchik Gampong Blang Baro Rambong dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Gampong Blang Baro Rambong, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong.

Fungsinya :

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Keuchik Gampong Blang Baro Rambong
 2. Melaksanakan tugas Keuchik Gampong dalam hal Gampong berhalangan
 3. Melaksanakan tugas Keuchik Gampong apabila Keuchik Gampong diberhentikan Sementara
 4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Gampong
 5. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
 6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik Gampong.
- c. Kaur Umum dan Perencanaan tugasnya :

Membantu Sekretaris Gampong dalam melaksanakan administrasi umum, tata

usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Gampong, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsinya :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Gampong
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat Gampong
6. Persiapan bahan-bahan laporan, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong

d. Kaur Keuangan tugasnya :

Membantu Sekretaris Gampong dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Gampong, pengelolaan administrasi keuangan Gampong dan mempersiapkan bahan penyusunan APBG.

Fungsinya :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Gampong.
2. Persiapan bahan penyusunan APBG.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong.

e. Kasi Pemerintahan tugasnya :

Membantu Keuchik Gampong untuk melaksanakan pengelolaan Administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat Gampong, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Gampong.

Fungsinya :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Gampong dan keputusan Keuchik Gampong.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Gampong
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembmasyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Gampong.

Administrasi Pemerintah Gampong :

- 1) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Gampong yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Gampong yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah

menjadi Kartu Multi Guna. Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh Keuchik keluarga sebagai pemegang kartu.

- 4) Surat Keterangan Lalu Lintas
- 5) Surat Keterangan NTCR
- 6) Surat Pengantar Pernikahan
- 7) Surat Keterangan Naik Haji
- 8) Surat Keterangan Domisili
- 9) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- 10) Surat Keterangan Pindah
- 11) Surat Keterangan Lahir/Mati
- 12) Surat Keterangan ke Bank dll.
- 13) Surat Keterangan Pengiriman Wesel
- 14) Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- 15) Surat Izin Keramaian
- 16) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- 17) Pengenaan Pungutan atas Transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual.
- 18) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
- 19) Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa saran dan BUMG.
- 20) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

g. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan tugasnya :

Membantu Keuchik Gampong dalam melaksanakan dan menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

Fungsinya :

Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

1. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Keuchik Gampong.

h. Kepala Dusun tugasnya :

1. Membantu pelaksanaan tugas Keuchik Gampong dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
4. Membantu Keuchik Gampong dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di Dusun Warga dan di Dusun Tetangga di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik Gampong.

Fungsinya :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Gampong, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 2) Melakukan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Keuchik Gampong.

i. Tuha Peut/BPG (Badan Perwakilan Gampong) tugasnya :

1. Membahas rancangan peraturan Gampong bersama Keuchik Gampong
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Gampong dan peraturan Keuchik Gampong
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik Gampong
4. Membentuk panitia pemilihan Keuchik Gampong
5. Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib Tuha Peut Gampong.

Fungsinya :

Untuk menetapkan peraturan Gampong bersama Keuchik Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Tuha Peut Gampong yaitu :

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah Gampong.
- 2) Menyatakan pendapat kewajipan.
- 3) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

- 5) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- 6) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 7) Memproses pemilihan Keuchik Gampong
- 8) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- 10) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Menurut Supriyono; (2017:48) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Dalam sistem pengelolaan ADG dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) termasuk di Gampong Blang Baro Rambong. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong sudah mencapai efektivitas, kemudian dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi.

Adapun tingkat partisipasi dalam implementasi pengelolaan ADG dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban. Sebagaimana dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan di Gampong Blang Baro Rambong mengenai pedoman pelaksanaan ADG menyatakan bahwa secara umum pengelolaan ADG di Kabupaten Nagan Raya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:


- a. Pengelolaan keuangan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat lainnya.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan secara hukum harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan mengupayakan untuk pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, khususnya pada bagian b sudah sangat jelas menyatakan bahwa pengelolaan ADG harus dilaksanakan secara transparansi dan merujuk pada tujuan terhadap pengambilan keputusan untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADG. Sejalan dengan makna tujuan yang kuat dari Pemerintah Pangkep, tingkat partisipasi masyarakat semakin berkembang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Samsuar, S.Sos selaku Keuchik Gampong Blang Baro Rambong pada hari selasa, 10 Februari 2021, menyatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten sangat bertanggung jawab dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap Gampong. Masyarakat diharapkan patuh terhadap pembayaran pajak dengan tepat waktu karena hasil uang pajak nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADG, yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong dibutuhkan tanggung jawab serta tujuan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten untuk mengatur sistem pengelolaan ADG di Gampong. Keberhasilan pemerintah Gampong dalam menyelesaikan permasalahan beserta menyelesaikan pekerjaan yang akan dikerjakan tentunya tidak lepas dari hasil kerja antara pemerintah Gampong dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, setiap masyarakat yang mengikuti musyawarah Gampong tujuannya hanya ingin masyarakat menyelesaikan permasalahan di Gampongnya masing-masing. Dilaksanakannya penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan Gampong guna untuk mensejahterakan masyarakat setempat didukung oleh prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip secara jelas dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADG secara teratur dan lengkap.

Dalam sistem pembangunan Gampong yang berperan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai kelompok yang ditugaskan untuk mengelola jalannya kegiatan dan bagaimana teknik pelaksanaannya agar pembangunan terlaksana dengan baik. Selanjutnya tim Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKD), tim ini bertujuan untuk mengelola jalannya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Gampong. Adapun siklus anggaran Gampong sebagai berikut :



Gambar 4.2

Siklus Pengelolaan Keuangan Gampong

Selanjutnya, Efektivitas dalam sistem pengelolaan (ADG-APBG) di GampongBlang Baro Rambong Anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebanyak 1.150.725.000, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dana Gampong (ADG-APBN) sebanyak 1.177.089.000, adapun bagi hasil pajak sebanyak 162.825.000. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas dalam pengelolaan ADG di GampongBlang Baro Rambong baik dari segi anggaran yang digunakan maupun dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pembangunan Gampong harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipasi guna untuk mewujudkan *good governance*.

4.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

ADG merupakan salah satu dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten yang berupa pendapatan anggaran Gampong yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), dimana

proses pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatannya di bentuk dan disusun melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Gampong). Musrembang adalah suatu forum musyawarah yang bertujuan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap bentuk perencanaan atau program berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat Gampong.


Adapun prinsip yang diharuskan adalah mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan akan dilaksanakan terkhusus yang berlokasi di Gampong yang akan berkembang seperti Gampong Blang Baro Rambong, baik dari sektor pembangunan maupun sektor pengembangan sumber dayamanusianya dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Kemudian dalam tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana aparatur Gampong selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat melakukan musyawarah Gampong (Musrembang). Dari hasil wawancara dari Pak Samsuar, S.Sos selaku Keuchik Gampong pada hari Kamis, 11 Februari 2021 menyatakan bahwa:

“Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong selalu mengundang masyarakat, baik dari dusun, unsur masyarakat kepala dusun dalam melakukan kegiatan yang melalui musyawarah Gampong terkait dengan ADG. Mengenai tingkat partisipasi masyarakat, sangat antusias dalam kegiatan pengelolaan ADG”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Gampong Blang Baro Rambong yang ikut serta berpartisipasi sangat antusias karena dapat secara langsung memberikan masukan-masukan serta mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun ada beberapa dari lembaga-

lembaga masyarakat kurang antusias dalam proses kegiatan Alokasi Dana Gampong (ADG). Adapun tahapan perencanaan ADG sebagai berikut :



Gambar 4.3

Tahapan Perencanaan ADG

Berdasarkan gambar diatas maka dapat jelaskan bahwa :

- a. Keuchik Gampong selaku penanggungjawab ADG mengadakan musyawarah Gampong untuk membahas rencana pembangunan Gampong dan penggunaan ADG.
- b. Musyawarah Gampong dihadiri oleh aparat pemerintah Gampong, Tuha Peut Gmpong, Lembaga kemasyarakatan Gampong, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- c. Tim pelaksana Gampong menyampaikan rancangan penggunaan ADG secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADG didasarkan pada skala prioritas musrembangdes tahun sebelumnya.

d. Rancangan penggunaan ADG yang telah disepakati dalam musyawarah Gampong dituangkan dalam rencana penggunaan ADG yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBG.

Maksud lain dari perencanaan program ADG yaitu dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dengan memberikan masukan-masukan ataupun usulan dan koreksi diantaranya ada kerja sama dan saling membantu satu sama lain baik dari perangkat Gampong, kaur keuangan dan tim pelaksana ADG sehingga pelaporan ADG dapat terselesaikan dengan tepat.

Jika ditinjau dari partisipasi masyarakat saat melakukan musyawarah Gampong dalam mengambil keputusan perencanaan penggunaan ADG, maka tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Hal ini sesuai hasil wawancara dari Pak Mahmudi selaku sekretaris Gampong terkait dengan tingkat kehadiran masyarakat saat melakukan musyawarah di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong, yang menyatakan bahwa:

“Yang hadir adalah seluruh Ketua Dusun, Tuha Peut, Tokoh masyarakat dan kelompok pemudah”.

Adapun tingkat pendidikan dari Aparat Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Data Aparat GampongBlang Baro Rambong

Berdasarkan Kuafikasi Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	S1	
1.	Keuchik Gampong					1	1
2.	Sekretaris Gampong			1			1
3.	Kaur Umum dan Perencanaan					1	1
4.	Kaur Keuangan					1	1
5.	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan					1	1
6.	Kasi Pemerintahan					1	1
7.	Kepala Dusun Ujong Baroh			1			1
8.	Kepala Dusun Alue Kong-Kong			1			1
9.	Kepala Dusun Rimueng Alue Jok			1			1
10.	Kepala Dusun Padang Siali			1			1
11.	Kepala Dusun Blang Aman Tadu			1			1
	Jumlah						11

Sumber : Dari Sekretaris Gampong Blang Baro Rambong

Hasil wawancara dengan Pak Samsuar, S.Sos selaku Keuchik Gampong Blang Baro Rambong Pada hari Sabtu, 12 Februari 2021 menjelaskan bahwa:

“Kualifikasipendidikanyang dimiliki oleh Aparat Gampong Blang Baro Rambong pada saat ini adalah minimal tamatan SMA ada 6 Orang, tamatan DII tidak ada, tamatan S1 ada 5 Orang untuk lebih jelas dapat dilihat apada tabel 4.5 diatas”

Sedangkan hasil wawancara yang diucapkan oleh Pak Mahmudi selaku Sekretaris Gampong pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 menyatakan bahwa:

“Program ADG bisa mencakup bidang pendidikan. Kesehatan dan sosial, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Serta melaksanakan pekerjaan pembangunan yang sudah cair dananya”,

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas bahwa pembangunan Gampong mengusahakan untuk merencanakan program pembangunan Gampong sesuai dengan yang direncanakan bahwa program dalam bidang pendidikan itu dimulai dari Paud sedangkan pada bidang Kesehatan yaitu poskesdes, hal tersebut yang didanai oleh Gampong. Adapun sarana publik yang tidak dinaungi oleh daerah yaitu seperti jalan poros. Hal ini terjadi karena perencanaan pembangunan Gampong mengusahakan pembangunan masyarakatnya yang berpendidikan dan di barengi dengan lingkungan hidupnya.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Pak Saiful Bahri, S.AB pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 menyatakan bahwa ”

“Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya, Aparat Gampong Blang Baro Rambong semenjak menjabat sebagai jabatan mereka paham dengan tugasnya sendiri terutama tugas dari kewajibannya terdiri dari masing-masing jabatan yang dimiliki”

4.2.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pelaksanaan dalam berbagai kegiatan lapangan yang sumber biaya dan modalnya sepenuhnya berasal dari ADG yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana Gampong dan juga melibatkan masyarakat setempat. Sama halnya dengan Pemerintah Gampong yang harus terbuka atas anggaran yang digunakan dalam hal melaksanakan program ADG tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari kelompok pelaksana Gampong (Aparat Gampong) serta seluruh masyarakat setempat. Karena hal itu merupakan salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong dalam membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai program ADG yang

sebaiknyamemasang papan informasi yang dapat memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan dalam kegiatan bentuk fisik yang akan dilaksanakan pada bagian lapangan.

Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat transparansi tentang pengelolaan ADG. Dari hasil wawancara yang diucapkan oleh informan menyatakan bahwa :

“Baik dari segi anggaran, waktu dan informasi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan Gampong sudah dikatakan terbuka, karena setiap tahun setelah melakukan APBG rincian pembelanjaan tersebut sudah dibagikan kepada Kepala Dusun, Tuha Peut Gampong dan juga memasang papan informasi serta telah dibuatkan spanduk yang bisa dilihat oleh kelompok pelaksana maupun masyarakat setempat”.

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak informan, pelaksanaan pembangunan Gampong yang telah dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan masyarakat setempat yang telah terlibat dapat melihat secara langsung penggunaan anggaran ADG baik dari waktu serta informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Gampong tersebut.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan Gampong di Gampong Blang Baro Rambong dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Kaur Keuangan di Gampong Blang Baro Rambong pada hari Senin, 15 Februari 2021 menjelaskan bahwa :

“Telah sesuai dengan yang ditentukan dalam UU karena setiap tahun menggunakan sistem aplikasi yang telah dikelola oleh BPK Negara”.

Kemudian, pada pelaksanaan ADG untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong dalam pembangunan terhadap pengalokasian dana Gampong, maka dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang diucapkan oleh Kaur Keuangan Gampong Blang Baro Rambong pada hari Senin, 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah disini sebagai selaku pengelolaan keuangan Gampong serta kuasa pengguna anggaran Gampong, dalam hal ini dijadikan sebagai pengambil kebijakan dalam musyawarah Gampong yang akan memutuskan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. Kemudian dalam pembangunan terhadap pengalokasian dana Gampong pemerintah meninjau secara langsung”.

Dari sisi yang lain dalam penatausahaan pengelolaan ADG untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pembangunan Gampong mengalami berbagai kesulitan. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Pak Mahmudi selaku Sekretaris Gampong Blang Baro Rambong pada hari senin, 15 Februari 2021 menyatakan bahwa:

“Tingkat kesulitan sangat tinggi dikarenakan berhadapan langsung dengan masyarakat yang artinya protes dari para masyarakat menjadi resiko dan juga kesulitan dalam pekerjaan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Gampong dalam proses pelaksanaan pembangunannya dalam rangka untuk mewujudkan *good governance* masih mengalami kesulitan karena staf Gampong ataupun yang dipercayakan dalam mengurus pembangunan Gampong takut akan menghadapi resiko dari berbagai masyarakat yang melakukan protes. Adapun saat melaksanakan pembangunan Gampong juga yang menjadi tingkat kesulitannya adalah dalam hal mencari pekerja.

4.2.4 Kewajibannya dalam Pengelolaan Keuangan Gampong

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan Keuchik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, laporan tersebut bersifat periodik semester dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke Tuha Peut Gampong. Laporan kepada bupati melalui camat, Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBG sebagai berikut :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Gampong
- 3) Laporan kepada Badan Tuha Peut Gampong
- 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG
- 5) Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG disampaikan kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan gampong 104 laporan realisasi pelaksanaan APBG Gampong semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBG semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

4.2.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG)

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) di Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong yang dinaungi dan dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Dengan demikian agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Gampong. Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan Gampong, sumber keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Dengan adanya penguatan keuangan yang dilakukan untuk memberikan penguatan dan fungsi keterbukaan sertapertanggungjawaban. Maka bentuk pengelolaan keuangan Blang Baro Rambong seharusnya dilakukan secara efektif, efisien dan terbuka. ADG merupakan salah satu sumber pemasukan utama pendapatan yang dimana dalam hal ini juga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka baik kepada pihak masyarakat maupun kepada pihak pemerintah sebagai salah satu bentuk institusi pemberi kewenangan.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADG ada beberapa jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam tahap untuk mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Kaur Keuangan pada hari Selasa, 16 Februari 2021 menyatakan bahwa:

“Ada banyak jenis pelaporan yang dilakukan, seperti laporan penatausahaan dan perencanaan pembukuan yang terdiri darilaporan realisasi, kas umum, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, buku kas pengeluaran dan penerimaan, dll”.

Adapun tingkat kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Gampong, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Saiful Bahri, S.AB selaku Kaur Keuangan Gampong Blang Baro Rambong pada hari Selasa, 16 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Tingkat kesulitannya yaitu setiap tahun aturan akan mengalami perubahan atau diperbaharui sehingga apa yang sudah dipahami tahun sebelumnya berbeda dengan tahun yang akan datang, sehingga hal tersebut butuh penyesuaian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait segala urusan dalam mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADG adalah sistem aturan yang mudah berubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pengelolaan ADG. Selanjutnya, sistem aturan yang mudah berubah akan menjadikan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas produktivitas dalam proses pengelolaan ADG.

Sedangkan Pemerintah Gampong dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADG untuk mewujudkan *good governance* yang dikelola di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Samsuar, S.Sos selaku Keuchik Gampong Blang Baro Rambong pada hari Selasa, 16 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Mempertanggungjawabkan dengan cara menginput baik dari dana insentif maupun dana pembangunannya secara terbuka”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADG telah menerapkan prinsip *good*

governance. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan ADG agar terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas juga didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban ADG yang diambil dari pertanggungjawaban APBG, pertanggungjawaban ini dilakukan sebagai bukti perencanaan dan pelaksanaan ADG. Sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Gampong yang telah selesai maka laporan pertanggungjawabannya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Sumber APBG Blang Baro Rambong Pada Tahun 2019

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
1	<i>Pendapatan Asli Gampong (PAG)</i>	Hasil Usaha (Tanah Kas Gampong atau bengkok)	6.000.000,00
		Pendapatan Asli Gampong yang sah (pungutan sah)	1.500.000,00
2	Pendapatan Transfer	Dana Gampong	272.854.655,00
		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	23.351.849,00
		Alokasi Dana Gampong	435.729.254,00
TOTAL			739.435.758,00

Sumber: Dari APBG Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa tahun 2019, Total pendapatan Gampong Blang Baro Rambong sebesar Rp.739.435.758,00 dengan pendapatan asli Gampong (PAG) senilai Rp.1.500.000,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp.731.935.758,00. Pendapatan Gampong Blang Baro Rambong yang paling tinggi didapatkan dari pendapatan transfer yaitu dari Alokasi Dana Gampong sebesar Rp.435.729.254,00 dan dari Dana Gampong sejumlah Rp. 272.854.655,00. Sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari Pendapatan Asli Gampong (PAG) dari sektor pungutan sah gampong yaitu senilai Rp. 1.500.000,00.

Pendapatan Gampong Blang Baro Rambong tahun 2019, diperoleh dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer dan ada penambahan pendapatan lain yaitu dari sector hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak memikat. Pendapatan GampongBlang Baro Rambong secara jelas diperinci pada tabel berikut:

Tabel 4.7Belanja APBG Blang Baro Rambong Pada Tahun2019

No	Belanja APBG	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentase Pencapaian
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (30 %)	(PenghasilandanTunjangan Keuchik dan PerangkatGampong)	156.480.000	220.397.906	220.397.906	100 %
		Belanja BarangdanJasa (Operasional PemerintahGampong Tunjangan dan Operasional Tuha Peut, dan intensifPerangkat Gampong	63.917.906			
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (70%)	KegiatanPelayananAdm. Perkantoran	30.825.740	76.275.740	76.275.740	100 %
		KegiatanPendataanProfilG ampong	3.000.000			
		KegiatanPendampingan Intensifikasi PBB	6.000.000			
		KegiatanPenyusunaAPBG	10.000.000			
		KegiatanPenyertifikatan TanahKas Gampong	6.500.000			
		KegiatanPenyusunan APBG-Pada Tahun2019	5.000.000			
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Kegiatanpembangunan PoskesdesLanjutan	50.870.000	352.501.112	352.501.112	100%
		KegiatanRehabilitasi GedungPAUD	98.920.000			
		KegiatanRehabilitasi Balai Gampong	177.711.112			
		KegiatanPembangunan Pagar Adat	25.000.000			
TOTAL				649.174.758	649.174.758	100%

No	Belanja APBG	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentase Pencapaian
1.		Kegiatan Pemugaran RTLH	11.000.000	17.000.000		
		Kegiatan Bantuan Pembangunan Mushola	6.000.000			
2.	Bidang Pembinaan Masyarakat	Kegiatan pembinaan kamtibmas dan pelatihan linmas	6.950.000	49.000.000	49.000.000	100%
		Kegiatan menunjang pendidikan dan keagamaan	5.750.000			
		Kegiatan menunjang kesehatan dan kesejahteraan keluarga	21.600.000			
		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Tingkat RT (22)	14.700.000			
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Menunjang Peberdayaan Kesejahteraan Keluarga	13.731.000	24.261.000	24.261.000	100%
		Kegiatan Menunjang PKK	10.530.000			
TOTAL				90.261.000	90.261.000	100%

Tabel. 4.7 menunjukkan bahwa Belanja APBG Gampong Blang Baro Rambong terdiri dari lima bidang diantaranya adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan Pembangunan Gampong Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong pada tahun 2019, Total pengeluaran belanja APBG sesuai dengan rencana anggaran yang telah dimuskanya yaitu sebesar Rp.739.435.758,00. Dimana Belanja terbesar dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong yaitu pembangunan rehabilitasi Balai Gampong

sebesar Rp.177.711.112,00, dilanjutkan dari bidang penyelenggaraan pemerintah Gampong berupa Penghasil dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebesar Rp.156.480.00. Jumlah biaya masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- Bidang Penyelenggaraan pemerintah Gampong sebesar Rp. 220.397.906,00.
- Bidang Pemeliharaan Jalan Usaha Tanis senilai Rp. 76.275.740,00
- Bidang Pembangunan Pemerintah Gampong sebesar Rp. 352.501.112,00
- Bidang Peningkatan Kapasitas Tuha Peut Gampong sebesar Rp.49.000.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebesar Rp. 24.261.000,00

Diketahui bahwa belanja tertinggi adalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong senilai Rp.352.501.112,00, dimana ternyata pada tahun 2019 Gampong Blang Baro Rambong terdapat enam kegiatan pembangunan diantaranya yaitu pembangunan Poskesdes Lanjutan, Kegiatan Rehabilitasi Gedung PAUD, Kegiatan Rehabilitasi Balai Gampong, Kegiatan Pemugaran RTLH, dan Kegiatan Bantuan Pembangunan Mushola. Sedangkan belanja terendah adalah bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp.24.261.000,00. Pada tabel tersebut diketahui bahwa pemerintah Gampong telah melaksanakan anggaran secara tepat sasaran, sehingga prosentase pencapaian sudah mencapai 100% sesuai dengan anggaran.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan

5.1.1 Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Gampong (ADG) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tiga point utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari tahapan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Gampong Blang Baro Rambong dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).

5.1.2 Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Samsuar, S.Sos selaku Keuchik Gampong Blang Baro Rambong mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Yang diawali oleh aparat Gampong untuk melibatkan Kepala dusun dan masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah Gampong di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong. Dengan melakukan musyawarah Gampong maka dapat dilihat secara langsung bagaimana

tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengambil keputusan mengenai penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Salah satu tujuan perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah membimbing masyarakat Gampong untuk berpartisipasi secara aktif. Adapun hasil dari musrembang Gampong akan diatur serta menampung usulan-usulan masyarakat untuk pembangunan Gampong Blang Baro Rambong dan akan ditempel pada papan pengumuman. Pada saat melakukan musrembang tingkat kehadiran lembaga masyarakat Gampong sangat minim dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Tahap perencanaan Gampong Blang Baro Rambong dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan dan koreksi secara langsung, sehingga tercipta kerjasama yang baik, baik dari pihak aparat Gampong maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Gampong (ADG) dapat selesai dengan cepat dan tepat waktu.

5.1.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinator langsung oleh Sekretaris Gampong Blang Baro Rambong yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan. Dengan melakukan pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari Alokasi Dana Gampong

(ADG) harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik – baiknya (Andi Setiawan, Muhtar Haboddin dan Nila Febri Wilujeng, 2017:32).

Adapun anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) diumumkan dengan memasang papan informasi di setiap kegiatan pembangunan Gampong. Untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Gampong. Pemerintah Gampong harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADG karena hal tersebut yang menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Gampong Blang Baro Rambong. Pelaksanaan pembangunan Gampong dari segi peraturan sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena telah menggunakan sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah Gampong. Adapun penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam mengurus pembangunan Gampong mengalami kesulitan mencari pekerja dan takut akan menghadapi resiko dari beberapa masyarakat yang melakukan protes. Namun untuk mewujudkan *Good Governance* pemerintah Gampong dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.4 Kewajibannya dalam Pengelolaan Keuangan Gampong

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan Keuchik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, laporan tersebut bersifat periodik semester dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke Tuha Peut Gampong. Laporan kepada bupati melalui camat, Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBG sebagai berikut :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Gampong
- 3) Laporan kepada Badan Tuha Peut Gampong
- 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG
- 5) Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

5.1.5 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG)

Jenis pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Blang Baro Rambong dapat dikatakan akuntabel oleh pemerintah Gampong karena penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang berupa laporan penatausahaan, laporan realisasi APB Gampong, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan penerimaan maupun jenis pelaporan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah Gampong dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

Kemudian yang menjadi tingkat kesulitan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong adalah sistem yang digunakan mudah berubah. Namun sistem tersebut tidak menyulitkan pemerintah Gampong karena hal tersebut menjadikan tantangan baru sekaligus sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas ataupun kualitas kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG). Adapun pemerintah Gampong dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG)

harus sesuai dengan prinsip Efektivitas agar dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik - baiknya untuk mewujudkan pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG Laporan Realisasi Pelaksanaan APBG disampaikan kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan gampong 104 laporan realisasi pelaksanaan APBG Gampong semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBG semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

5.1.6 Prinsip Efektivitas (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan prinsip efektivitas maka dalam system efektivitas tahap perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan efektivitas (Rika Syahadatina, 2017:23).

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Blang Baro Rambong untuk mewujudkan prinsip Efektivitas maka harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh anggaran yang digunakan saat melaksanakan program pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yaitu memasang papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Gampong agar masyarakat Gampong Blang Baro Rambong tidak melakukan protes

pada aparat pemerintah Gampong. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong menggunakan beberapa jenis laporan sesuai kebutuhan aparat pemerintah Gampong. Adapun yang menjadi tingkat kesulitan yang dialami oleh pemerintah Gampong yaitu peraturan yang mudah berubah pada setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut sudah diantisipasi sebelumnya sehingga dapat teratasi dengan baik, dengan menjadikan tantangan serta media pembelajaran demi menjadikan Gampong Blang Baro Rambong lebih berkembang dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkelas.

5.1.7 Prinsip Transparansi (*Good Governance*)

Dengan diberlakukannya prinsip transparansi di Gampong Blang Baro Rambong untuk mewujudkan *good governance*, jaminan untuk mengakses atau memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan ADG dalam pemerintah Gampong yakni, tentang informasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada proses pengelolaan ADG untuk melaksanakan pembangunan Gampong. Dalam sistem perencanaan, tahap implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam penelitian (Vilmia Farida, A. Waluya Jati dan Riska Harventy, 2016).

Selanjutnya, prinsip transparansi di tahap perencanaan akan digunakan untuk pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap masyarakat Gampong Blang Baro Rambong

diberikan kebebasan dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Hal tersebut dapat dilihat oleh perangkat Gampong dalam melakukan musrembang dan hasil yang telah disepakati akan ditempel di papan informasi yang dimiliki oleh Kantor Keuchik.

Kemudian pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya dalam pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong sudah sangat jelas baik untuk kepentingan bersama sehingga dengan adanya pembuatan baliho secara transparansi tentang proses pelaksanaan pengelolaan ADG di Gampong Blang Baro Rambong, masyarakat setempat dapat mengetahui secara detail penggunaan anggaran ADG di Gampong Blang Baro Rambong.

5.1.8 Prinsip Partisipasi (*Good Governance*)

Meningkatnya partisipasi masyarakat di Gampong Blang Baro Rambong dapat mendukung pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, serta program-program yang sudah direncanakan akan dikembangkan sesuai dengan tingkat aspirasi masyarakat Gampong Blang Baro Rambong.

Untuk mewujudkan prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADG, maka pemerintah Gampong Blang Baro Rambong melakukan kegiatan musrembang dengan mengundang masyarakat Gampong agar dapat menyampaikan usulannya, sehingga dapat tercipta *goodgovernance*, jadi adanya kerja sama yang baik antara pemerintah Gampong dengan masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahannya, dengan kata lain bahwa Pemerintah Gampong Blang Baro Rambong masih menerapkan system gotong royong dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan ADG. Hal itu terjadi karena dilihat dari

tingkat partisipasi serta antusiasnya masyarakat Gampong Blang Baro Rambong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong demi mewujudkan pemerintahan yang baik di Gampong Blang Baro Rambong.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam meningkatkan pembangunan fisik di gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Gampong Blang Baro Rambong kepada masyarakat Gampong Blang Baro Rambong.
2. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana gampong (ADG) dapat terselesaikan dengan baik dan transparansi mengenai informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah gampong kepada masyarakat, sehingga

tercapaiannya tujuan pengelolaan Alokasi Dana gampong (ADG) yang dilakukan di GampongBlang Baro Rambong.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah gampong Blang Baro Rambong Kabupaten Nagan Raya, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat gampong Blang Baro Rambong kepada masyarakat Gampong Blang Baro Rambong. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Gampong Blang Baro Rambongmelakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Gampong agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Gampong sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah GampongBlang Baro Rambong sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Gampong.
2. Sebagai Pemerintah gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Gampong. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong sehingga dapat

meningkatkan partisipasi Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Muhammad, 2018. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Gampong Dan Pengelolaan Kekayaan Gampong*. Pekanbaru: ReD Post Press.

Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cet 21*.Bnadung: Alfabeta.

Rusmiwari,2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Cetakan Keenam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rusmiwari, 2016.*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong*. Jakarta Penerbit Erlangg.

Wasistiono, Sadu. 2004.*Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Gampong (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Gampong*. Departemen DalamNegeri. Jakarta.

Jurnal

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2010, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.

Suharman, Harry. 2006. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Pengaruh Alat Evaluatif-Anggaran, Anggaran Partisipatif, Volume III*. Bandung: PAAP UNPAD.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet VII. Bandung : Alfabeta.
Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Cetakan Keenam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen.:* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Suharman, Harry. 2007. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Pengaruh Alat Evaluatif-Anggaran, Anggaran Partisipatif, Volume III*. Bandung: PAAP UNPAD.

Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Cetakan Keenam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rusmiwari; 2016.*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong*. Jakarta Penerbit Erlangga.

Widjaja.2018. *PerananAdministrasi Pemerintahan Gampong Dalam Pembangunan Gampong*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.

Prastowo,Andi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

Peraturan Gampong Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.



Nomor : 307/UN59.5/KM/2021

17 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Penelitian**

Yth:

Keuchik Desa Blang Baro Rambong Nagan Raya
Di

Tempat

Dengan Hormat;



Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Zamzami
NIM : 1705905010120
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **"Efektifitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Blang Baro
Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya"**
Pembimbing : Sri Wahyu Handayani, M.A

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.


Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN
EFEKTIVITAS ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) GAMPONG BLANG
BARO RAMBONG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2022

Nama : **ZAMZAMI**
Alamat : Gampong Blang Baro Rambong Kec. Betong Kab.Nagan Raya
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

1. Bagaimanakah disaat membentuk rapat, Apa Bapak/ibu perlu mengundang masyarakat Gampong Blang Baro Rambong setempat...?
2. Setahu bapak / Ibu berapa orang yang hadir waktu rapat Gampong Blang Baro Rambong...?
3. Apa saja tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Gampong Blang Baro Rambong...?
4. Menurut Bapak/Ibu Apa saja program alokasi dana Gampong Blang Baro Rambong pada tahun 2019...?
5. Apakah Aparat Gampong paham dengan tugas nya masing-masih di Gampong Blang Baro Rambong..?
6. Bagaimanakah pembangunan dan kemana anggaran yang digunakan dalam pengelola Alokasi Dana Gampong Blang Baro Rambong...?
7. Apakah Aparat Gampong paham dengan undang-undang pengelola Alokasi Dana Gampong...?
8. Menurut Bapak/Ibu siapakah penguasa pengguna anggaran Gampong..?
9. Setahu Bapak/Ibu apakah ada tingkat kesulitan dalam mengelola Alokasi Dana Gampong Blang Baro Rambong...?
10. Apa harapan dan saran bapak/ibu terhadap efektivitas alokasi dana Gampong Blang Baro Rambong..?



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN BEUTONG
KEUCHIK GAMPONG BLANG BARO RAMBONG

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

NOMOR : 171 / BBR / VII / 2022

Keuchik Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAMZAMI
Tempat dan Tgl/Lahir : Blang Baro Rambong, 11 November 1999
NIM : 1705905010120
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Gampong Blang Baro Rambong
Kecamatan Beutong Kabupaten Naga Raya

Benar nama yang tersebut diatas sudah mengikuti Penelitian di Gampong Blang Baro Rambong pada tanggal 05 Juli 2021, guna melengkapai data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020"

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana raya perlu.

Blang Baro Rambong, 21 Juli 2022

Keuchik Gampong Blang Baro Rambong



SAMSUAR, S.Sos



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 612/UN59.5/HK.04/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA ZAMZAMI NIM 1705905010120
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA ZAMZAMI NIM 1705905010120 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Sri Wahyu Handayani, MA sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Zamzami NIM 1705905010120 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020
An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

Basri
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 165/UN59.5/HK/2021
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditetapkan dewan penguji skripsi mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Nelis Mardhiah, M.Sc sebagai penguji I dan Fadhil Ilhamsyah, M.Si sebagai penguji II mahasiswa nama Zamzami NIM. 1705905010120.
- KEDUA : Dewan penguji bertugas sebagai penelaah seminar proposal dan penguji sidang akhir skripsi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dewan penguji bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar.
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 18 Maret 2021

a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK



Basri

NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

BIODATA PENULIS



Data Pribadi :

Nama : ZAMZAMI
Tempat Lahir : Blang Baro Rambong
Tanggal Lahir : 11 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Blang Baro Rambong, Kecamatan
Beutong
Kabupaten Nagan Raya
Nama Ayah : Bukhari
Nama Ibu : Nur Aini
Nama Adik : Samsul Bahri

Riwayat Pendidikan :

Sekolah Dasar : SDN Blang Baro Rambong Tahun 2010
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Beutong Tahun 2015
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Beutong Tahun 2017
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar, 2017 s/d Sekarang

Judul Skripsi : Efektivitas Alokasi Dana Gampong (ADG) Gampong
Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten
Nagan Raya

Moto Hidup : Ilmu akan mengejar hidup yang lebih baik , Dengan ilmu manusia akan tinggi derajatnya.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pak Keuchik Gampong Blang Baro Rambong



Wawancara dengan Pak Sekretaris Gampong Blang Baro Rambong



Wawancara dengan Pak Kaur Keuangan Gampong Blang Baro Rambong